



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

imbang : bahwa untuk memajukan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

- ngat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 17 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1973;
 - b. Nomor 0379/O/1973;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;

perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor D-1273/1/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

diucapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menergerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah:
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Denngan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMAK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 , buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

3. JAWA TENGAH

A. PEMBUKAAN

No	Nama	Jenis	Kecamatan	Kabupaten	Kode
1.	TK Negeri Soyolali	-	Soyolali	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4236.23.01.03.5110
2.	TK Negeri Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	11.1.1.4236.23.01.03.5120
3.	SMP Negeri 10 Salatiga	-	Salatiga	Kotamedia Salatiga	11.1.1.4236.23.01.03.5150
4.	SMP Negeri 31 Kebagor	-	Kebagor	Kabupaten Banyumas	11.1.1.4236.23.01.03.5210
5.	SMP Negeri 2 Batuwaden	-	Batuwaden	Kabupaten Banyumas	11.1.1.4236.23.01.03.5220
6.	SMP Negeri 3 Purwonogoro	-	Purwonogoro	Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4242.23.01.03.5120
7.	SMP Negeri 2 Reben	-	Reben	Kabupaten Batang	11.1.1.4242.23.01.03.5150
8.	SMP Negeri 2 Musuk	-	Musuk	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5210
9.	SMP Negeri 2 Jiken	-	Jiken	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5220
10.	SMP Negeri 2 Tawangharjo	-	Tawangharjo	Kabupaten Grobogan	11.1.1.4242.23.01.03.5250
11.	SMP Negeri 3 Kebakramat	-	Kebakramat	Kabupaten Karanganyar	11.1.1.4242.23.01.03.5350

12. SMP Negeri 2 Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Kendal
13. SMP Negeri 3 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal
14. SMP Negeri 2 Ayah	-	Ayah	Kabupaten Kebumen
15. SMP Negeri 2 Pakis	-	Pakis	Kabupaten Magelang
16. SMP Negeri 2 Wirong	-	Wirong	Kabupaten Pati
17. SMP Negeri 3 Bantarbolong	-	Bantarbolong	Kabupaten Pamekajan
18. SMP Negeri 2 Kutasari	-	Kutasari	Kabupaten Purbalingga
19. SMP Negeri 2 Kemiri	-	Kemiri	Kabupaten Purworejo
20. SMP Negeri 6 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Rembang
21. SMP Negeri 1 Pabelan	-	Pabelan	Kabupaten Semarang
22. SMP Negeri 2 Larub	-	Larub	Kabupaten Tegal
23. SMP Negeri 2 Tembarak	-	Tembarak	Kabupaten Temanggung
24. SMP Negeri 2 Mojolengah	-	Mojolengah	Kabupaten Wonorejo

1	2	3	4	5	6	7
		25.SMP Negeri 1 Parangupito	-	Parangupito	Kabupaten Wonorejo	11.1.2.4251.23.01.03.51.10
		26.SMP Negeri 2 Kismantoro	-	Kismantoro	Kabupaten Wonorejo	11.1.2.4251.23.01.03.51.20
		27.SMA Negeri 1 Ngemplak	-	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.06.51.50
		28.SMA Negeri 1 Binangun	-	Binangun	Kabupaten Cilacap	11.1.2.4251.23.01.03.52.10
		29.SMA Negeri 1 Mranggen	-	Mranggen	Kabupaten Demak	11.1.2.4251.23.01.06.52.20
		30.SMA Negeri 1 Keling	-	Keling	Kabupaten Jepara	11.1.2.4251.23.01.03.52.30
		31.SMA Negeri 1 Mojogedang	-	Mojogedang	Kabupaten Karanganyar	11.1.2.4251.23.01.06.52.50
		32.SMA Negeri 1 Mejubo	-	Mejubo	Kabupaten Kudus	
		33.SMA Negeri 1 Candimulyo	-	Candimulyo	Kabupaten Magelang	
B. PENERGERIAN		1. SMA Negeri 1 Mayong	SMA Swasta Shehri Praja Mayong	Mayong	Kabupaten Jepara	